


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0115/2013
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI LIJN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Lijn Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekola dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: D.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Nama Madrasah : MTs Daarul Fattaah
Nomor Statistik : 121236030115
Alamat : Jl. Tanjung Kait Km.2 Kel. Ketapang
Kec. Mauk
Yayasan Penyelenggara : Daarul Fattaah
Akreditasi : C 2011

Kedua : Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

Ketiga : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Keempat : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala,

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc.
NIP. 19591111 196703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.


**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
JL. CIWARU RAYA NO. 1 SERANG**

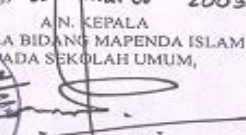
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KW.28 / I.L.PP. 00. / / 2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Banten Nomor : Kw. 28 / I / PP. 00 / 137 / 2003
tanggal 03 Januari 2003
diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs "Daarul Fattaah"
Alamat : Jln. Raya Tanjung Kait
Kecamatan : Mauk
Kabupaten / Kotamadya : Tangerang
Propinsi : Banten
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : YPI "Daarul Fattaah"
berdiri sejak tanggal : 29 Mei 2002

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	2	8	1	9	1	3	1	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 05 Maret 2003
A.N. KEPALA
KANTOR WILAYAH BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,

H. IDING MUJTAHIDIN
NIP. 150 228 593

